



PUTUSAN

Nomor 507/Pid.B/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SANGKOT JUNUAR SITORUS** alias **SANGKOT;**
2. Tempat lahir : Balai Jaya (Rokan Hilir);
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 16 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sei Embacang, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 507/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SANGKOT JUNUAR SITORUS Alias SANGKOT telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SANGKOT JUNUAR SITORUS Alias SANGKOT selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merek OPPO A31 Warna Hijau Danau dengan Imei1 866797051861213 dan Imei2 866797051861205;
 - 1 (satu) Lembar Invoice Batam Ponsel Handphone Merek OPPO A20 tahun 2020;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO A31 Warna Hijau Danau dengan Imei1 866797051861213 dan Imei2 866797051861205.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada Perkara Dian Sitorus.s

4. Menetapkan agar Terdakwa SANGKOT JUNUAR SITORUS Alias SANGKOT membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-214/L.4.20/Eoh.2/09/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SANGKOT JUNUAR SITORUS Alias SANGKOT, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Dusun Sei Embacang Jalan Lintas Riau – Sumatera Utara KM 37, Kepenghuluan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tepatnya di gubuk kebun durian milik warga, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa SANGKOT JUNUAR SITORUS Alias SANGKOT sedang berada di Dusun Sei Embacang Jalan Lintas Riau – Sumatera Utara KM 37, Kepenghuluan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tepatnya di gubuk kebun durian milik warga kemudian bertemu dengan saksi DIAN SITORUS Alias DIAN Bin GUNTUR SITORUS, lalu Terdakwa menagih hutang saksi DIAN SITORUS Alias DIAN Bin GUNTUR SITORUS yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun saksi DIAN SITORUS Alias DIAN Bin GUNTUR SITORUS tidak memiliki uang untuk membayar hutang tersebut, saksi DIAN SITORUS Alias DIAN Bin GUNTUR SITORUS lalu memberikan kepada Terdakwa sebagai ganti hutangnya 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam kombinas warna biru yang terdakwa ketahui diperoleh saksi DIAN SITORUS ALIAS DIAN BIN GUNTUR SITORUS dari mencuri.

Bahwa Terdakwa SANGKOT JUNUAR SITORUS Alias SANGKOT menerima sebagai ganti dari hutang saksi DIAN SITORUS Alias DIAN Bin GUNTUR SITORUS berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam kombinas warna biru diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MHD Ikram Siahaan alias Ikram, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian Saksi dan istri Saksi serta kakak Saksi yang bernama Aladin kehilangan 3 (tiga) unit handphone yaitu Oppo A5 2020, Oppo A31 dan Infinix;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, di Dusun Balam Jaya, RT. 001 RW. 001, Kepenghuluan Balam Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di dalam rumah;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Dusun Balam Jaya, RT. 001 RW. 001, Kepenghuluan Balam Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di dalam rumah, saat itu Saksi, istri Saksi yaitu Saksi Iis Solehat dan kakak Saksi yaitu Aladin sedang berada di rumah keluarga Heri Irawan dikarenakan ada keluarga yang meninggal dunia. Saat itu sebelum tidur, Saksi meletakkan handphone Oppo A5 2020 di atas dekat bantal tidur Saksi sedangkan istri saksi meletakkan handphone A31 miliknya di dekat bantal tidur istri Saksi dan handphone Infinix milik Aladin sedang diisi daya di dapur rumah. Kemudian Saksi dan istri Saksi tertidur. Selanjutnya, sekitar pukul 05.00 WIB, istri Saksi bangun untuk sholat subuh namun istri Saksi sudah tidak dapat menemukan handphone miliknya lagi, kemudian istri Saksi membangunkan Saksi untuk menanyakan handphone miliknya namun Saksi tidak tahu dan setelah itu Saksi menyadari handphone milik Saksi juga hilang. Kemudian Saksi membangunkan Aladin dan Heri Irawan untuk bertanya mengenai apakah melihat handphone Saksi dan istri Saksi, namun Aladin menjawab tidak melihat. Kemudian Heri Irawan pergi ke dapur dan melihat jendela dapur sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan pada bagian jendela. Kemudian Aladin memeriksa handphone miliknya yang sebelumnya diletakkan di dapur namun handphone tersebut juga sudah hilang. Selanjutnya, Saksi dan istri Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bagan Sinembah;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kehilangan tersebut, kerugian yang Saksi, istri Saksi dan Aladin alami adalah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Iis Solehat alias Iis binti Selamat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian Saksi dan suami Saksi serta kakak Saksi yang bernama Aladin kehilangan 3 (tiga) unit handphone yaitu Oppo A5 2020, Oppo A31 dan Infinix;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, di Dusun Balam Jaya, RT. 001 RW. 001, Kepenghuluan Balam Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di dalam rumah;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Dusun Balam Jaya, RT. 001 RW. 001, Kepenghuluan Balam Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di dalam rumah, saat itu Saksi, suami Saksi yaitu Saksi MHD Ikram Siahaan alias Ikram dan kakak Saksi yaitu Aladin sedang berada di rumah keluarga Heri Irawan dikarenakan ada keluarga yang meninggal dunia. Saat itu sebelum tidur, suami Saksi meletakkan handphone Oppo A5 2020 di atas dekat bantal tidur suami Saksi sedangkan Saksi meletakkan handphone A31 miliknya di dekat bantal tidur Saksi dan handphone Infinix milik Aladin sedang diisi daya di dapur rumah. Kemudian Saksi dan suami Saksi tertidur. Selanjutnya, sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi bangun untuk sholat subuh namun Saksi sudah tidak dapat menemukan handphone milik Saksi lagi, kemudian Saksi membangunkan suami Saksi untuk menanyakan handphone milik Saksi namun suami Saksi tidak tahu dan setelah itu suami Saksi menyadari handphone milik suami Saksi juga hilang. Kemudian suami Saksi membangunkan Aladin dan Heri Irawan untuk bertanya mengenai apakah melihat handphone Saksi dan suami Saksi, namun Aladin menjawab tidak melihat. Kemudian Heri Irawan pergi ke dapur dan melihat jendela dapur sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan pada bagian jendela. Kemudian Aladin memeriksa handphone miliknya yang sebelumnya diletakkan di dapur namun handphone tersebut juga sudah hilang. Selanjutnya, Saksi dan suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bagan Sinembah;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kehilangan tersebut, kerugian yang Saksi, suami Saksi dan Aladin alami adalah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Dian Sitorus alias Dian bin Guntur Sitorus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena Saksi telah mengambil 3 (tiga) unit handphone yaitu 2 (dua) unit handphone Oppo dan 1 (satu) unit handphone Infinix secara tanpa izin pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di Dusun Balam Jaya, RT. 001 RW. 001 Kepenghuluan Balam Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di dalam rumah Heri Irawan;

- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi memantau dan melintasi rumah Heri Irawan di Dusun Balam Jaya, RT. 001 RW. 001 Kepenghuluan Balam Jaya, Kabupaten Rokan Hilir. Saksi melihat jendela rumah tersebut mudah untuk dibuka maka Saksi mengendap ke arah belakang rumah kemudian mengintip ke arah dalam rumah dan Saksi melihat orang di dalam rumah sudah tertidur sehingga Saksi mencongkel jendela belakang menggunakan obeng dan Saksi masuk ke dalam rumah dari jendela dan mengambil 2 (dua) unit handphone Oppo di ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone Infinix di dapur. Kemudian Saksi keluar dari rumah tersebut dari jendela dan pulang ke rumah;

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian, sekitar pukul 18.30 WIB yang Saksi lupa hari dan tanggalnya, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang mana Saksi sebelumnya memiliki hutang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki uang untuk membayarnya sehingga Saksi memberikan 1 (satu) unit handphone Oppo kepada Terdakwa dan hutang Saksi akhirnya lunas;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone Oppo lainnya dan 1 (satu) unit handphone Infinix Saksi jual kepada pembeli yang Saksi tidak kenal secara online dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Saksi tidak ada izin untuk mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian Terdakwa yang menerima 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam kombinasi biru dari Saksi Dian Sitorus pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menerima handphone tersebut di gubuk kebun durian milik warga yang berada di Dusun Sei Embacang Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa cara Terdakwa menerima 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam kombinasi biru dari Saksi Dian Sitorus adalah dengan cara menjual kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut tidak Terdakwa berikan karena sebelumnya Saksi Dian Sitorus berhutang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui handphone tersebut adalah hasil curian karena menurut Saksi Dian Sitorus handphone tersebut adalah milik Saksi Dian Sitorus;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A31 warna hijau danau dengan Imei1 866797051861213 dan Imei2 866797051861205;
- 1 (satu) lembar invoice Batam Ponsel handphone merek Oppo A20 tahun 2020;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hijau danau dengan Imei1 866797051861213 dan Imei2 866797051861205;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, saksi Dian Sitorus tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A5 2020 milik saksi MHD Ikram Siahaan, 1 (satu) unit handphone Oppo A31 milik saksi Iis Solehat dan 1 (satu) unit handphone Infinix milik sdr. Aladin dari dalam rumah Heri Irawan yang beralamat di Dusun Balam

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, RT. 001 RW. 001, Kepenghuluan Balam Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Dian Sitorus di gubuk kebun durian milik warga di Dusun Sei Embacang Jalan Lintas Riau – Sumatera Utara KM 37, Kepenghuluan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang mana saksi Dian Sitorus sebelumnya memiliki hutang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, namun saksi Dian Sitorus tidak memiliki uang untuk membayarnya sehingga saksi Dian Sitorus memberikan 1 (satu) unit handphone Oppo kepada Terdakwa dan hutang saksi Dian Sitorus akhirnya lunas;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Sangkot Junuar Sitorus alias Sangkot, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Rhl



adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Sangkot Junuar Sitorus alias Sangkot adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan adalah suatu keadaan yang menimbulkan kecurigaan terhadap suatu barang diperoleh dari kejahatan, misalnya harga yang tidak wajar, tidak dilengkapi bukti kepemilikan, dll;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, saksi Dian Sitorus tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A5 2020 milik saksi MHD Ikram Siahaan, 1 (satu) unit handphone Oppo A31 milik saksi Iis Solehat dan 1 (satu) unit handphone Infinix milik sdr. Aladin dari dalam rumah Heri Irawan yang beralamat di Dusun Balam Jaya, RT. 001 RW. 001, Kepenghuluan Balam Jaya, Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Dian Sitorus di gubuk kebun durian milik warga di Dusun Sei Embacang Jalan Lintas Riau – Sumatera Utara KM 37, Kepenghuluan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang mana saksi Dian Sitorus sebelumnya memiliki hutang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, namun saksi Dian Sitorus tidak memiliki uang untuk membayarnya sehingga saksi Dian Sitorus memberikan 1 (satu) unit handphone Oppo kepada Terdakwa dan hutang saksi Dian Sitorus akhirnya lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “menukarkan sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar *dan/atau* alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang tidak berkaitan dengan materi pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A31 warna hijau danau dengan Imei1 866797051861213 dan Imei2 866797051861205, 1 (satu) lembar invoice Batam Ponsel handphone merek Oppo A20 tahun 2020 dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hijau danau dengan Imei1 866797051861213 dan Imei2 866797051861205 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Dian Sitorus alias Dian bin Guntur Sitorus maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Dian Sitorus alias Dian bin Guntur Sitorus;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Rhl



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sangkot Junuar Sitorus alias Sangkot** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A31 warna hijau danau dengan Imei1 866797051861213 dan Imei2 866797051861205;
 - 1 (satu) lembar invoice Batam Ponsel handphone merek Oppo A20 tahun 2020;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hijau danau dengan Imei1 866797051861213 dan Imei2 866797051861205;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Dian Sitorus alias Dian bin Guntur Sitorus.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu**, tanggal **20 November 2024**, oleh kami, **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.**, dan **Nora, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Parlindungan Sihombing, S.H.**, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Satria Faza Andromeda, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Parlindungan Sihombing, S.H.